

## **TATA TERTIB RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN KURSI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 106/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan perolehan jumlah kursi setiap partai politik pada masing-masing daerah pemilihan dan menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 104/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 106/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VII/2019 ini diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam rapat pleno terbuka.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 04 Juli 2019.